
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.B TELUK KUANTAN

Shilvirichiyanti^a, Aprinelita^b

^a Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia, Email: shilvirichiyanti@gmail.com

^b Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia, Email: izzahillyahleona@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-11-2022

Revised : 03-11-2022

Accepted : 10-11-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Implementation
construction
female prisoners

Abstract

How is the Implementation of construction for Women Convicts in Class II Correctional Institutions. B Kuantan Bay? What are the inhibiting factors for the implementation of the Guidance of Women Convicts in Class II Correctional Institutions. B Teluk Kuantan?. This study uses empirical legal research methods, by means of surveys and data collection tools in the form of interviews. The implementation of the development of female prisoners in the Class II.B Penitentiary in Kuantan Bay has two forms, namely the first personality development which is in the form of fostering national and state awareness, intellectual development, and legal awareness development. Secondly, self-reliance development includes skills to support independent businesses, skills for small independent businesses, and skills according to their respective talents, one of the results of which is the skill of female prisoners in class II.B Kuantan Bay prison, namely batik kuansing. Obstacles faced by female prisoners in class II prisons. B Kuantan Bay, namely inadequate facilities and infrastructure, such as the lack of rooms for female inmates in Kuantan Bay prison, more room capacity for female prisoners in Class II prisons

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-11-2022

Direvisi : 03-11-2022

Disetujui : 10-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Pelaksanaan
Pembinaan
Narapidana Wanita

Abstrak

Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan? Apa factor penghambat pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara survey dan alat pengumpulan data berupa wawancara. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II.B Teluk Kuantan ada dua bentuk yaitu pertama pembinaan kepribadian yang mana berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Yang kedua pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, dan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang salah satu hasil keterampilan narapidana wanita dilapas kelas II.B teluk Kuantan yaitu batik kuansing. Hambatan yang dihadapi narapidana wanita dilapas kelas II. B teluk Kuantan yaitu sarana dan prasarana belum memadai seperti kurangnya kamar untuk warga binaan wanita dilapas teluk Kuantan, lebihnya kapasitas kamar narapidana wanita dilapas kelas II.b Teluk Kuantan sehingga mereka ditempatkan di satu kamar yang saling berdesak-desakan.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Tuhan ketika dilahirkan di dunia ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, salah satu hal yang mempengaruhi ciri dan sifat dari perilaku seorang manusia adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia cenderung memiliki tingkat kepuasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di sini mulai terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang berasal dari keluarga yang berbeda derajatnya menurut ekonomi, dalam hal tingkat kepuasan terhadap faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Si kaya cenderung beranggapan bahwa barang-barang yang mewah dan berharga tinggi yang dapat menjadi puncak dari kepuasan dalam hidupnya, sedangkan si miskin hanya beranggapan apabila ia tetap bisa bertahan hidup sampai keesokan hari maka itu sudah cukup bagi dirinya. Dalam kedua hal ini dapat diketahui bahwa perekonomianlah yang menjadi akar permasalahan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. Untuk menangani hal tersebut maka Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto ¹

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana.

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai Narapidana. LAPAS sendiri merupakan tempat dimana Narapidana itu menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang; Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, hal 53

dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan²

Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana, merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang menjalani masa pidana yang hendak direhabilitasi atau dibina ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan Lembaga Pemasarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Narapidana ke dalam masyarakat merupakan landasan filosofi dari sistem pemasarakatan. Sistem pemasarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual lebih menggunakan prinsip menempatkan Narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara yang dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan yang terarah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, disebut bahwa bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar pemenjaraan namun juga merupakan suatu usaha Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu fungsi pidana yang sejak lebih tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem Pemasarakatan.³

Sistem pemasarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

² Tolib effendi, *dasar-dasar hukum acara pidana*, (Malang: setara press, 2014). hlm.57.

³ Penjelasan Umum atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan terkhusus narapidana wanita melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan narapidana wanita dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan). Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi dalam mewujudkan tujuan akhir dalam sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro merupakan system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem Peradilan Pidana yaitu Resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan, dan kesejahteraan sosial. Wanita dikatakan sebagai “tiang negara” dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata

⁴ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Harapan, hal 115

⁵ Op.Cit Tolib effendi, hal 71

“penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Seiring berjalannya waktu, setelah konsep emansipasi yang diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkembang, mulai banyak konsep kesetaraan yang dibuat, misalnya pemimpin perusahaan-perusahaan besar bahkan hingga pemimpin negara telah lumrah ditempati oleh perempuan. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, hingga korupsi.

Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁶

2. Teori Pidana

a. Teori *Absolute* atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana ini di jatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Misalnya nyawa harus dibayar dengan nyawa dan sebagainya.⁷

b. Teori *Relative* atau Teori tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pidana itu harus dilihat dari segi manfaat nya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat manfaat yang diperoleh bagi terpidana dimasa yang akan datang.⁸

c. Teori penegakan hukum

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri

⁶ Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kamus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2007, hal.9

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2002, hal.74.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1984, hal .10.

didalam kerangka penegakan hukumnya namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian.

Menurut Soerjono Aoekanto menyatakan bahwa maslah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat. Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan Subjek Penelitian. Adapun Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah: Ketua Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana Wanita. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*¹⁰. Metode atau teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disusun secara *deskriptif*, kemudian peneliti akan menganalisa secara *kualitatif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hal 50

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :1996, hal. 121.

dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. B TELUK KUANTAN

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara teratur, terarah, berencana dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecendrungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mencapai bertujuan dari proses pembinaan maka di perlukan tahap-tahap pembinaan yang harus di lakukan oleh cabang rumah tahanan adapun proses narapidana yang di lakukan melalui 3 tahapan yaitu

A. Tahap Awal (*Maximum Security*) ±1/3 masa pidana.

- 1) Admisi dan Oriental
Masa pengenalan maksimal 1 bulan
- 2) Pembinaan Kepribadian
- 3) Pembinaan kesadaran beragama;
- 4) Pembinaan Bangsa dan Negara;
- 5) Pembinaan Intelektual;

¹¹ Burhan Ashaf, *Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 100.

6) Pembinaan Kesadaran Hukum.

B. Tahap Lanjutan (*Medium Security*) ±1/3 -1/2 masa pidana.

1) Pembinaan kepribadian lanjutan.

Program pembinaan ini merupakan kelanjutan pembinaan kepribadian tahap awal.

2) Pembinaan kepribadian.

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;

Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil;

Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ pertanian dan teknologi tinggi/ madya.

3) Asimilasi dalam cabang rumah tahanan terbuka (*open camp*) dan Lembaga Pemasyarakatan tertutup (*Half way house/work*) ±1/2 -2/3 masa pidana

C. Tahap Akhir (*Minimum Security*) ±2/3 masa pidana bebas.

1. Integrasi;

2. Pembebasan Bersyarat;

3. Cuti menjelang Bebas;

Tabel 3.1

Program Pembinaan Narapidana

No	Hari	Kegiatan
1	Sepertiga 09.00-11.00	Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara
		Penyampaian hak-hak dan kewajiban narapidana
		Penyampain tata tertib
		Pembinaan keagamaan
		senam pagi
2	Setengah 08.45-10.00	penyuluhan narkotika
		Penyampaian hak-hak dan kewajiban narapidana
		program kemandirian
		pembinaan kegamaan
		Kepramukaan
3	Dua Pertiga 08.00-10.00	Penyampaian hak-hak
		Pelaksanaan program pb,cb,cnmb,dan asimilasi
		Program rehab

Sumber: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor Wilayah Riau dan Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan.

Hasil Wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas II. B Teluk Kuantan Melalui Bapak Yasir Arapat selaku Kasi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja. Pembinaan terhadap warga binaan narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan terbagi atas 2 bentuk yaitu¹²:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah proses membina warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yaitu Bimbingan Rohani yang mana Rohaniawan turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Setiap minggunya bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan mendekatkan diri warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bimbingan rohani dilakukan berupa Pengajian-Pengajian (membaca al-qur'an), Ceramah agama dan lain sebagainya. Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Teluk Kuantan menyambut dengan baik pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan tentang jasmani dan rohani yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT menjadikan kepribadian yang lebih baik.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini warga binaan wanita dikembangkan akan bakat, potensi dan minat. Yang mana potensi dan bakat tertentu biasanya diperlombakan dalam memperingati hari-hari besar tertentu seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan wanita di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan antara lain¹³:

- a) Membuat keset kaki ALKANA (Alas Kaki Karya Narapidana) dari kain perca
- b) Menbuat Vas bunga
- c) Membuat Tasbih
- d) Merajut
- e) Membuat Batik Tulis khas Kuantan Singingi
- f) Membuat kotak tisu dari limbah sampah

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dapat di katakan berhasil apabila bertujuan dari pembinaan yang di amanatkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan dapat tercapai yaitu mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan dapat di

¹² Wawancara dengan Kepala LAPAS Kelas II. B Teluk Kuantan Melalui Bapak Yasir Arapat selaku Kasi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja. (Pada tanggal 22 juni 2022)

¹³ ibid

kembalikan dalam lingkungan masyarakat guna mencapai tujuan tersebut maka di perlukan suatu upaya yang dapat di lakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Teluk Kuantan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. B TELUK KUANTAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan sebagai Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara teknis administrative bertanggungjawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas pokok menerima,menampung dan membina narapidana dari kepolisian,kejaksaan dan pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai WargaBinaan Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan yaitu ¹⁴

1) Kelebihan Kapasitas

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan narapidana Wanita mengalami kelebihan kapasitas dimana hanya disediakan satu kamar/sel untuk semua narapidana wanita dari berbagai kasus pidana yang mana satu kamar/sel tersebut diisi oleh ± 20 orang Narapidana wanita

2) Sarana Dan Prasarana

Dengan kelebihan kapasitas tentunya akan mengalami kekurangan sarana dan prasaran bagi warga binaan terutama narapidana wanita,dimana mereka harus berdesak-desakan didalam 1 (satu) kamar/Sel sehingga tidak menutup kemungkinan sering terjadi kesalahfahaman antara warga binaan yang satu dengan yang lainnya. Lembaga Pemasayarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam

¹⁴ ibid

Lemabga Pemasarakatan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lemabaga Pemasarakatan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana.

3) Kurangnya Kegiatan yang dilakukan

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembinaan diLAPAS Kelas II.B Teluk Kuantan. Yang mana dengan keterbatasan anggaran kurangnya kegiatan yang dilakukan sehingga warga binaan wanita di LAPAS Kelas II.B Teluk Kuantan menjadi kurang berinovasi.

4) Kualitas dari sumber daya manusia

Kualitas dari sumber daya manusia petugas Lemabaga Pemasarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan yang masih rendah yaitu mayoritas dari petugas hanya lulusan SLTA, sehingga menyebabkan pembinaan terhadap narapidana wanita masih kurang maksimal. Sebaiknya petugas Lemabaga Pemasarakatan mamperdalam ilmu pengetahuannya dalam akademiknya agar dapat menerapkan dan memberikan pengayoman yang baik bagi pembinaan narapidana wanita.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lemabaga pemasarakatan kelas II.B Teluk Kuantan ada dua bentuk yaitu pertama pembinaan kepribadian yang mana berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,pembinaan intelektual,pembinaan kesadaran hukum. Yang kedua pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, dan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang salah satu hasil keterampilan narapidana wanita dilapas kelas II.B teluk Kuantan yaitu batik kuansing. Hambatan yang dihadapi narapidana wanita dilapas kelas II. B teluk Kuantan yaitu sarana dan prasarana belum memadai seperti kurangnya kamar untuk warga binaan wanita dilapas teluk Kuantan,lebihnya kapasitas kamar narapidana wanita dilapas kelas II.b Teluk Kuantan sehingga mereka ditempatkan di satu kamar yang saling berdesak-desakan. Kurangnya Kegiatan yang dilakukan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembinaan diLAPAS Kelas II.B Teluk Kuantan. Yang mana dengan keterbatasan anggaran kurangnya kegiatan yang dilakukan sehingga warga binaan wanita di LAPAS Kelas II.B Teluk Kuantan menjadi kurang

berinovasi. Kualitas dari sumber daya manusia petugas Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II.B Teluk Kuantan yang masih rendah yaitu mayoritas dari petugas hanya lulusan SLTA, sehingga menyebabkan pembinaan terhadap narapidana wanita masih kurang maksimal. Sebaiknya petugas Lemabaga Pemasyarakatan mamperdalam ilmu pengetahuannya dalam akademiknya agar dapat menerapkan dan memberikan pengayoman yang baik bagi pembinaan narapidana wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2008,*Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: sinar grafika
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashaf, 2010,*Metode, Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- C.I.Harsono,1995,*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*,Jakarta;Djambatan
- Moh. Zaid, 2007,*Agama dan HAM dalam kamus di Indonesia*, Jakarta,Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta
- Muladi, 2002,*Hak Asasi Manusia,Politik danSistemPeradilanPidana*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief ,1984,*Teori- teori dan Kebijakan Pidana* ,Semarang,Alumni
- Panjaitan dan Simorangkir,1995,*LAPAS DalamPerspektif Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta;Sinar Harapan
- Suparni Niniek, 2009,*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*,jakarta: sinar grafika
- Soerjono Soekanto,2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta,PT Raja Grafindo
- Sudarto,1990,*Hukum Pidana*,Semarang;Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP
- _____,1986,*Kapita Selekta Hukum Pidana*,Bandung; 1986
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*,Malang;Setara Pers
- Wayan Supatra, 2004,*Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga PemasyarakatanMataram*, Mataram
- Perundang-Undangan
- Undang-undang Nomor 10 *Tentang Pidana Pokok dan Tambahan* Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 *tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*